Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume. 5, Nomor. 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813; P-ISSN: 2964-5328, Hal. 941-951
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.8104
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang

Constantiana Winny Akbar Dey Putri[1*], Maria Elerina Douk Tunti[2], Aldarine Molidya[3]
[1-2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
[3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
**Penulis Korespondensi: deyputriwinny@gmail.com*

Abstract. *This study examines regional financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Kupang City and evaluates the implementation of good governance principles. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using the Miles and Huberman method, consisting of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The findings indicate that BKAD Kupang City manages regional finances in accordance with Government Regulation (PP) Number 12 of 2019 and Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 77 of 2020. Financial management covers planning, budgeting, execution, administration, reporting, accountability, and oversight. Good governance principles are generally well implemented. Transparency is supported by financial information disclosure and the Regional Government Information System (SIPD), while accountability is reflected in financial reporting. Participation is facilitated through the Development Planning Deliberation (Musrenbang), and effectiveness and efficiency are supported by information systems and coordination among regional government units. Compliance with regulations also demonstrates the implementation of the rule of law. However, challenges include delays in data submission, limited human resource capacity in responding to regulatory changes, and the need to adapt to evolving information systems. Overall, good governance implementation supports transparent, accountable, effective, efficient, and compliant regional financial management.*

Keywords: *Good Governance; Implementation; Kupang City Regional Financial Agency (BKAD); Regional Assets; Regional Financial Management.*

Abstrak: Penelitian ini menelaah pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kota Kupang. Penelitian juga melihat penerapan prinsip good governance di instansi tersebut. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan dokumen. Setelah data terkumpul, peneliti mengolahnya dengan langkah dari Miles dan Huberman. Prosesnya meliputi pengumpulan, pemadatan data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan serta pengecekan ulang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BKAD Kota Kupang menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku. Dasarnya mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Rangkaian kegiatannya mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dari sisi prinsip good governance, beberapa hal terlihat sudah jalan. Transparansi dilakukan lewat penyampaian informasi keuangan. Selain itu, pemanfaatan SIPD ikut mendukung proses tersebut. Akuntabilitas tampak saat penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dilakukan. Partisipasi juga terlihat lewat Musrenbang yang melibatkan pihak terkait. Efektivitas dan efisiensi muncul melalui penggunaan sistem informasi serta koordinasi antarperangkat daerah. Untuk supremasi hukum, BKAD menunjukkan kepatuhan pada aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, masih ada kendala di lapangan. Ada keterlambatan data dari beberapa perangkat daerah. Kapasitas SDM juga masih terbatas saat memahami perubahan regulasi. Di samping itu, ada penyesuaian yang perlu dilakukan karena perkembangan sistem informasi. Kesimpulannya, penerapan prinsip good governance di BKAD Kota Kupang dinilai sudah berjalan baik. Proses ini ikut membantu pengelolaan keuangan daerah agar lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, berjalan efektif, lebih efisien, serta sesuai aturan yang ada.

Kata Kunci: Aset Daerah; BKAD Kota Kupang; *Good Governance*; Implementasi; Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia yang kaya akan sumber daya dan juga memiliki potensi di berbagai sektor dalam menghadapi masalah berat pada penerapan *good governance* (Widowati *et al.*, 2023). Sejak era reformasi 1998, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan struktural dalam

Naskah Masuk: 21 Agustus 2026; Revisi: 17 September 2026; Diterima: 29 September 2026; Terbit: 02 Oktober 2026

tata kelola pemerintahan seperti desentralisasi, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum (Widowati *et al*., 2023). Tujuan utama perubahan-perubahan ini adalah meraih pemerintahan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta reaktif terhadap kebutuhan rakyat. Jelasnya, meskipun ada beragam inisiatif dari pihak pemerintah, implementasi prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) tetap menghadapi beberapa tantangan (Mareta *et al*., 2024). *Good governance* sebagaimana dijelaskan oleh *United Nations Development Programme* (1997) Ini mencerminkan konsep-konsep partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsif serta prinsip aturan hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah, konsep-konsep ini dapat direalisasikan melalui pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efisien, serta transparansi dan responsivitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Prinsip tata kelola yang baik ikut berperan dalam mendukung pencapaian demokrasi dan proses demokratisasi. Hal ini mencerminkan komitmen pihak pemegang kekuasaan untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat, menegakkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta melindungi hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan bernegara sebagai contoh, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. (Makalikis *et al.*, 2022). Menurut data realisasi anggaran dari tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara anggaran awal dan realisasi akhir. Data realisasi anggaran APBD Kota Kupang dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Realisasi Anggaran APBD Kota Kupang Tahun 2021-2025.

Tahun	Keterangan	Anggaran (M)	Realisasi (M)	%
2021	Pendapatan daerah	1,132,65	1,081,20	95,46%
	Belanja daerah	1,176,61	1,100,20	93,51%
2022	Pendapatan daerah	1,112,76	1,066,61	95,85%
	Belanja daerah	1,134,36	1,043,49	91,99%
2023	Pendapatan daerah	1,156,53	1,031,30	89,17%
	Belanja daerah	1,152,85	1,027,76	89,15%
2024	Pendapatan daerah	1,272,70	1,229,54	96,61%
	Belanja daerah	1,267,70	1,200,43	94,69%
2025	Pendapatan daerah	1,468,80	1,264,27	86,07%
	Belanja daerah	1,463,80	1,324,18	90,46%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementrian Keuangan, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, realisasi anggaran Kota Kupang tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik namun fluktuatif. Secara umum, realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagian besar berada di atas 90%, yang menandakan pengelolaan keuangan relatif optimal. Kinerja stabil terlihat pada tahun 2021–2022, kemudian mengalami penurunan pada

tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dan menjadi capaian terbaik, namun kembali menurun pada tahun 2025, terutama pada pendapatan daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan cukup baik, konsistensi dalam pencapaian target anggaran masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Walau Pemerintah Kota Kupang sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kajian tentang *good governance* di pengelolaan keuangan daerah tetap perlu dilakukan. Penelitian ini memilih Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang sebagai lokasi studi. Alasannya, BKAD adalah perangkat daerah yang mengurus keuangan daerah secara langsung. Tugasnya mencakup banyak tahap, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. BKAD juga ikut menentukan mutu laporan keuangan daerah. Karena itu, perannya berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mencari atau menilai adanya kegagalan. Tujuannya lebih ke arah melihat cara prinsip *good governance* benar-benar dijalankan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian juga ingin menelusuri upaya BKAD dalam menjaga tata kelola keuangan agar tetap berjalan dengan baik.

Berbagai studi sebelumnya telah menganalisis implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Kaka *et al.* (2025) menemukan bahwa tata kelola yang baik, misalnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan pada hukum, sudah dijalankan di Kota Kupang. Meski demikian, masih ada kendala di lapangan. Partisipasi masyarakat cenderung hanya sebatas formal. Penetapan APBD juga sering terlambat. Selain itu, masih ada kekurangan pada sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi. Penelitian Talo *et al.* (2025) Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola dan sistem pengendalian internal yang dijalankan dengan baik berpengaruh besar pada cara pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski begitu, masih ada ruang untuk membuat hal itu lebih terbuka dan lebih kuat lewat forum konsultasi publik. Selama ini, banyak kajian lebih sering melihat hubungan antara prinsip *good governance* dengan hasil pengelolaan keuangan daerah fokusnya biasanya pada dampak prinsip tersebut secara umum. Namun, kajian yang membahas penerapan *good governance* secara lebih lengkap pada pengelolaan keuangan daerah, terutama di BKAD Kota Kupang, masih belum terlihat. Karena itu, penelitian ini perlu dilakukan hasilnya diharapkan bisa menjelaskan bagaimana *good governance* diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kota Kupang.

2. KAJIAN TEORITIS

Stewardship Theory

Stewardship Theory pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Menurut *theory* ini, sebagai pengelola organisasi, manejer bertanggung jawab secara moral dan profesional untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dan untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan stakeholdernya dari pada hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. (Syahara *et al*., 2024). Menurut teori ini, manajer tidak dipandang sebagai pelaku yang oportunistik, melainkan sebagai pengelola *steward* yang berkomitmen untuk mencapai kinerja organisasi yang efektif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang tepat. Oleh karena itu, kepentingan mereka cenderung selaras dengan tujuan organisasi, bukan kepentingan pribadi. Keterkaitkan teori *Stewardship* dan penelitian ini terletak pada asumsi dasar bahwa implementasi *good governance* hanya dapat terwujud apabila pengelola keuangan daerah menjalankan perannya sebagai *steward* yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, maka akan tercipta tata kelola keuangan daerah yang baik. Pada BKAD Kota Kupang, aparatur sebagai *steward* dituntut untuk menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai regulasi demi menjaga kepercayaan publik, semakin kiat nilai *stewardship* yang diterapkan semakin optimal pula penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Good Governance

Good governance menurut *United Nations Development Programme (1997) a*dalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengurus urusan negara di setiap level. Jika tata kelola yang baik diterapkan, kinerja lembaga publik diharapkan naik. Selain itu, tindakan penyalahgunaan wewenang bisa dicegah. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga diusahakan meningkat. Di Kota Kupang, penerapan prinsip *good governance* ini dipakai dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Tujuannya agar tiap proses pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. *Good governance* dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum di seluruh tahapan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan diharapkan pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjadi penghubung antara pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas pelayanan publik

dan pembangunan daerah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten akan mendorong penggunaan anggaran yang tepat sasaran, meminimalkan penyimpangan, meningkatkan kualitas belanja publik, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalamnya ada beberapa bagian kerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai penatausahaan. Setelah itu masih ada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, lalu proses pengawasan. Supaya kerja pemerintah daerah berjalan lancar, aturan ini juga mengacu pada *good governance.* Salah satu hal yang paling ditekankan adalah akuntabilitas. Karena itu, semua tahapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan. Dalam kerangka otonomi daerah, keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai pilar utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh pelosok Indonesia. Kunci keberhasilan pengelolaan keuangan terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam merancang anggaran yang efisien, menjalankannya secara disiplin, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan (Jacob *et al*., 2025). Pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa tahapan penting yang saling berkaitan. Pemerintah daerah melaksanakan tahapan tersebut melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah melihat keadaan yang ada saat prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kota Kupang. Dalam studi ini, peneliti hanya meninjau status atau nilai dari satu atau lebih variabel. Variabel tersebut dilihat tanpa perlakuan yang berdiri sendiri. Sumber data yang dipakai ada dua. Pertama, data primer. Data primer berasal dari hasil wawancara. Wawancara itu membahas penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Kedua, data sekunder. Data sekunder diambil dari dokumen resmi. Selain itu, data ini juga bersumber dari tulisan lain yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain Laporan Realisasi Anggaran, LKPD, serta aturan perundang-undangan. Aturan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah dan juga prinsip-prinsip *good governance*. Focus

penelitian ini penerapan prinsip *good governance* dipakai saat pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang. Tujuannya untuk memahami penerapan di lapangan, bukan hanya pada tataran konsep. Informan yang dipilih dianggap paham, punya pengalaman, dan ikut langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, jawaban mereka diharapkan bisa menggambarkan proses yang berjalan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, peneliti memakai wawancara mendalam untuk melihat bagaimana *good governance* diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, ada observasi langsung di BKAD Kota Kupang untuk melihat prosesnya secara nyata. Ketiga, peneliti menelaah dokumen, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Untuk analisis data, peneliti memakai model Miles and Huberman. Tahapnya meliputi pengumpulan data, lalu reduksi data, setelah itu data disajikan terakhir, peneliti membuat kesimpulan sekaligus verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kota Kupang

Pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kota Kupang sudah berjalan sesuai aturan. Acuan utamanya adalah PP Nomor 12 Tahun 2019. Aturan turunannya juga mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa tiap tahap yang dimaksud meliputi perencanaan dan penganggaran. Lalu ada proses pelaksanaan. Kegiatan penatausahaan juga dilakukan. Setelah itu masuk ke tahap pelaporan. Terakhir, ada pertanggungjawaban. Semua bagian tersebut berjalan dengan alur yang jelas. Alurnya mengikuti siklus pengelolaan keuangan daerah. Temuan tersebut dapat dijelaskan dengan Teori *Stewardship* menurut Donaldson dan Davis (1991) melihat aparatur pemerintah sebagai *steward.* Maka, mereka dipercaya untuk mengurus sumber daya organisasi agar tujuan publik bisa tercapai ini bukan soal kepentingan pribadi semata. Di BKAD Kota Kupang, tanggung jawab itu terlihat dari aparatur menjalankan tiap tahap pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ada. Mereka juga melakukan rekonsiliasi data terlebih dulu sebelum laporan keuangan disusun. Setelah itu, memastikan isi laporan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Temuan pada studi ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kaka Angelo dkk. (2025). Mereka menilai pengelolaan keuangan daerah di Kota Kupang sudah memakai prinsip *good governance* pada tiap tahap. Namun, ada hal yang masih jadi kendala misalnya, perlu penyesuaian dengan kemajuan teknologi informasi. Selain itu, kapasitas sumber daya

manusia juga perlu terus ditingkatkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Aulia dkk. (2025). *good governance* memberi dampak yang baik pada mutu pengelolaan keuangan daerah. Dampak itu muncul karena proses penganggaran jadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, Fadillah Mulkam dkk. (2024) menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip *good governance*, membuat kinerja keuangan cenderung lebih bagus. Hal ini terjadi karena penggunaan dana publik diatur dengan cara yang efektif, efisien, dan tetap bertanggung jawab.

Konsep *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kota Kupang

Prinsip Transparansi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah menjalankan prinsip transparansi dengan secara baik. Ini dilakukan dari awal sampai akhir mulainya dari perencanaan dan penganggaran. Lalu berlanjut ke pelaksanaan, penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah itu, tetap ada tahap pengawasan. Keterbukaan ini dibuat dengan cara membagikan info keuangan. Informasi juga diberikan kepada DPRD, BPK, dan masyarakat. Pemerintah menyalurkan info lewat platform milik pemerintah daerah. Selain itu penyusunan APBD dilakukan secara terbuka lewat pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD sehingga setiap perubahan anggaran dapat diketahui oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Transparansi kepada masyarakat masih perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi media informasi yang telah dimiliki BKAD Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian, informasi pengelolaan keuangan telah disampaikan melalui website resmi, SIPD, papan informasi, dan media sosial. Akan tetapi, penyajian informasi tersebut perlu dibuat lebih komunikatif, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala agar masyarakat lebih mudah memahami informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sariono dan Sitorus (2024) menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik harus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintah beroperasi.

Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas, sudah diterapkan secara baik oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang melalui penyusunan laporan keuangan secara sistematis sesuai standar akuntansi pemeritah (SAP). Seluruh transaksi keuangan dari SKPD direkonsiliasi dan verifikasi sebelum disusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selain itu, laporan tersebut diaudit BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Temuan tersebut sejalan dengan teori *United Nations Development Programme* (1997) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan pada masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas terwujud lewat laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Penelitian menunjukan bahwa BKAD Kota Kupang menerapkan pengendalian internal. Mekanismenya mencakup verifikasi, rekonsiliasi, reviu Inspektorat dan pemeriksaan BPK. Tujuannya agar setiap penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawaban sesuai peraturan perundang–undangan.

Prinsip Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi sudah diterapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang lewat menyusun APBD dengan cara melibatkan banyak pihak. Prosesnya tidak hanya dikerjakan oleh satu bagian saja. Ada satuan kerja perangkat daerah yang ikut terlibat, DPRD juga berperan dalam pembahasan, Masyarakat ikut memberi masukan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Selain itu, ada instansi lain yang terkait sesuai kebutuhan. Semua masukan itu kemudian dipertimbangkan agar isi rencana sesuai dengan kondisi daerah. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah program dan kegiatan yang disusun bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Kaka Angelo *et al*., (2025) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah masih bersifat formalitas sehingga perlu diperkuat melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Talo Yohana *et al*., (2025) yang merekomendasikan perlunya forum konsultasi publik secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan anggaran yang didasarkan pada prioritas pembangunan, serta pengendalian anggaran untuk memastikan keselarasan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah berhasil menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan cukup baik. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, atau SIPD, membuat proses kerja di pemerintahan lebih cepat. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, sampai penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Saat dilakukan wawancara, informan menjelaskan bahwa SIPD memang membuat pekerjaan jadi lebih efektif. Namun, pelaksanaannya tidak selalu mulus. Ada beberapa hal yang masih jadi kendala. Pertama, tim

harus menyesuaikan diri saat sistem dan aturan berubah. Kedua, ada keterlambatan pengiriman data dari beberapa SKPD. Ketiga, masih ada aparatur yang perlu menambah kemampuan lewat bimbingan teknis dan pelatihan. Dengan perbaikan di bagian tersebut, pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa berjalan lebih baik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Talo Yohana *et al*., (2025). Menyebutkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah bisa meningkat ketika tata kelola yang baik diterapkan. Selain itu, sistem pengendalian internal juga ikut berperan dan membuat dampaknya positif. Lalu, hasil lain juga sejalan dengan studi dari Fadillah Mullkam *et al*., (2024). Disebutkan bahwa penerapan *value for money* membantu membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efisien.

Prinsip Supremasi Hukum

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sudah menerapkan prinsip supremasi hukum. Proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan aturan yang berlaku. Mulainya dari tahap rencana sampai tahap laporan pertanggungjawaban. Semua itu merujuk pada peraturan perundang-undangan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada juga Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Selain itu, dipakai pula Standar Akuntansi Pemerintahan ketentuan lain yang terkait juga tetap diikuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pengawasan untuk setiap proses pengelolaan keuangan yang terdiri dari Inspektorat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan membantu mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sariono dan Sitorus (2024), pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan undang-undang ketika menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, menurut Kaka Angelo dkk. (2025), kepatuhan terhadap undang-undang merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, menghasilkan kesimpulan, Proses pengelolaan keuangan daerah sudah mengikuti aturan yang berlaku mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Selain itu, ada bagian pengawasan yang turut dijalankan. Semua tahapan tersebut berjalan dengan pola yang jelas dan saling terhubung. Dalam pelaksanaan, SIPD juga terus dikembangkan perubahan dilakukan sedikit demi sedikit. Sistem ini diperbaiki dari waktu ke waktu agar lebih siap dipakai. Karena itu, pengelolaan keuangan

daerah di BKAD Kota Kupang terlihat rapi, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kinerja yang muncul juga dinilai efektif dan efisien. Hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di BKAD Kota Kupang, pengelolaan keuangan daerah terlah dijalankan dengan baik. Data terkait APBD, mulai dari rencana sampai realisasinya, disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, laporan keuangan juga ikut dipublikasikan lewat beberapa media yang bisa diakses masyarakat dengan cara ini, keterbukaan informasi tetap dijaga. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui penyusunan dan penyampaian LKPD sesuai SAP dan diaudit oleh BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Prinsip partisipasi telah dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pembahasan APBD bersama DPRD, serta penyediaan ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Prinsip efektivitas dan efisiensi diwujudkan melalui pemanfaatan SIPD, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, serta pengendalian penggunaan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan, Masih ada beberapa kendala seperti administrasi sering terlambat, lalu aturan berubah-ubah. Selain itu, sumber daya manusia juga terbatas. Namun, prinsip supremasi hukum tetap jalan. Semua aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dijalankan. Prosesnya juga diawasi dari dalam dan dari luar.

DAFTAR REFERENSI

Fadillah, M. A., Sudaryanti, D., & Amin, M. (2024). Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah (Studi pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang dan Kota Malang). *Jurnal Reviu Akuntansi*, 2(2), 306–312. http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra

https://doi.org/10.55904/nautical.v2i9.617

Jacob, J., Husen, A., Permatasari, D., & Amin, R. (2025). *Buku ajar pengelolaan keuangan daerah*. Gemilang Press Indonesia. https://drive.google.com/drive/folders/1Q9Vz4p6sPNmZCUru1rRX5vY-8tAoU2no?usp=drive_link

Kaka, A. A. L. A. R., De Rozari, P. E., & Tungga, C. A. (2025). Implementasi prinsip good governance terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *5*(2), 1947–1962. https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10682

Makalikis, D., Ilat, V., & Pusung, R. (2022). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, *5*(2), 285–292. https://scholar.google.com/scholar?as_vis=0&q=Penerapan+Prinsip+Good+Governance+Dalam+Pengelolaan+Keuangan+Di+Sekretariat+DPRD+Manado+Application&hl=en&as_sdt=2007

Mareta, A., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Implementasi tantangan dan upaya dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Aldyas, 4,* 233–245. https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i1.4437

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). *Permendagri No. 77 Tahun 2020*, 1–445. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3789

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Postur APBD Kota Kupang (2021–2024). (n.d.). Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. www.djpk.kemenkeu.go.id

Sariono, E., & Sitorus, M. (2024). Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Depok. *Journal of International Development Cooperation, 7*. https://doi.org/10.34225/jidc.2005.3.103

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D*. Alfabeta. https://drive.google.com/drive/folders/1Q9Vz4p6sPNmZCUru1rRX5vY-8tAoU2no?usp=drive_link

Syahara, H., Fauziah, S. S., Ari, T. J., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan peran teori stewardship pada konteks penelitian akuntansi. *3*, 4716–4734. https://shorturl.asia/R1ev2

Talo, Y., Demu, Y., & Muga, M. P. L. (2025). Penerapan good governance dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Akuntansi, 4*(1), 75–81. https://doi.org/10.55606/akuntansi.v4i1.2915

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. https://digitallibrary.un.org/record/492551?v=pdf

Widowati, L., Setyowati, K., & Suharto, D. G. (2023). Dynamic governance as perspective in Indonesian bureaucracy reform. *Jurnal Bina Praja, 15,* 403–415. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.403-415